

SOP- PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT 2026

Kpt Nomor : 3 TAHUN 2026 : 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN SANGGAU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Sanggau di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 12 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU 3 Tahun 2025;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kabupaten Sanggau Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2026.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran : 8 Halaman.